

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Anak**

##### 1. Pengertian anak

Anak menurut bahasa keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita dalam konsideran Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikaitkan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan Negara di masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seta adanya berlakuan tanpa diskriminasi<sup>12</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang terhadap

---

<sup>12</sup> M nasir djamil, *anak bukan untuk dihukum* sinar grafika Jakarta 2013 hlm. 82

pelindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah tuhan yang maha esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui Undang-undang No 25 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini menjadi kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang misalkan;

- a. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun belum pernah menikah
- b. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- c. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun
- d. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun yang konotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun
- e. Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada sehingga pada praktiknya dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut<sup>13</sup>

a. Hak-hak anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup tumbuh berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya sebagaimana diketahui manusia adalah pendudung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang hak yang demikian itu tidak kecuali juga dimiliki oleh anak namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi saat ini. Maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembangan bangsa ini.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang

---

<sup>13</sup> Solehuddin, *Pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya sakti Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 2013, hlm 5.

masih terbatas orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. sementara itu hak-hak di indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai 18 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain;

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
- 2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan isinya dalam bimbingan orang tua.
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental dan sosial;
- 4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>14</sup>
- 5) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 6) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi mngembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaanya.
- 7) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang berhhaul dengan anak yang sebaya bermain dan berekreasi.

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm. 16

- 8) Setiap anak selama dalam pengasuh wali, atau pihak lain maupun bertanggung jawab atas pengasuh, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 9) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 10) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan isinya<sup>15</sup>

b. Hak pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharaan anak yaitu pada bidang pendidikan serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu memperhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil, mengenai lama jangka waktu maksimal pemeliharaan Al-Qur'an tidak memberikan batasannya, tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

c. Hak kewalian

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan, kewalian terhadap harta terbatas pada urusan harta benda, yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan masalah bagi anak sampai dengan kebutuhan depannya.

d. Hak waris

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meninggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2

dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya. Dalam kompilasi hukum islam ditegaskan bahwa anak mempunyai hak memelihara khususnya penyusun anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusun dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Secara sederhana beberapa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi makan
- 2) Penyediaan tempat tinggal
- 3) Penyediaan pakaian
- 4) Menghiasinya dalam arti memberikan kebutuhan sekunder
- 5) Pemberian dan pendidikan

Dalam hati anak, terdapat kebutuhan yang paling penting, yaitu hendaknya ia menjadi curahan kasih sayang orang lain. Jiwa sang anak diisi oleh kasih sayang ini yang pada awal mulanya ia dapat menikmatinya dari ibu dan bapak saudaranya. Orang tua sebagai pengasuh serta pendidik mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kejiwaan anak dan pembentukan kepribadian. Setelah anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisiknya kemudian menjaganya dari segala yang dapat menyakitinya atau merusaknya yakni dengan mendidiknya melatih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi perkembangan yang lebih tinggi dari anak-anak menjadi remaja yang akhirnya menjadi manusia dewasa yang terdapat diri sendiri

## B. Anak Terlantar

### 1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak terlantar adalah anak yang<sup>16</sup> karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Diwilayah manapun banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak.

### 2. Ciri-ciri Anak Terlantar

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebenarnya masih termasuk dalam kategori tindak kekerasan (*child abuse*). Secara teroris penelantaran anak adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak

---

<sup>16</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.

terpenuhinya kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah.

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim piatu
- b. Anak terlantar adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkan.<sup>17</sup>
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga bersama sehingga cenderung diperlakukan salah.
- d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu bagaimanapun harus bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya sangat terbatas.
- e. Anak yang berasal dari keluarga yang broken home korban perceraian orangtuanya, anak hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah

Sebagian anak yang terlantar terutama anak yatim atau yatim piatu umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi di Indonesia sebagian anak terlantar diduga juga banyak yang masih tinggal di luar panti. Hidup di bawah pengasuhan orangtua atau kerabatnya tetapi bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. Bagi anak-anak yang terlantar, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekedar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting ialah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk

---

<sup>17</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 212

dapat tumbuh kembang secara wajar. Sekalipun banyak masyarakat akan bersimpati dan peduli kepada nasib anak-anak yang terlantar, tetapi dalam kenyataan mereka tetap saja rawan diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan ditelantarkan, atau bahkan dilanggar haknya.

Dari segi penampakan fisik, perlakuan, dan ancaman yang dihadapi anak-anak yang terlantar barangkali memang tak sederamatis ketika kita mendengar atau menyaksikan anak-anak yang menjadi korban tidak kekerasan, seperti anak perempuan korban perkosaan atau anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan : terluka secara fisik atau bahkan dianiaya hingga tewas. Tetapi dari segi sosial dan psikologis ancaman yang dihadapi anak-anak terlantar sesungguhnya tidak kalah berbahaya. Ditingkat individu anak-anak yang sejak dini terbiasa ditelantarkan, maka jangan heran jika mereka kemudian tumbuh inferior (rendah diri) atau sebaliknya menjadi agresif dan nakal untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak mustahil anak-anak yang ditelantarkan kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan pergaulan.

### 3. Faktor – Faktor Penyebab Anak Terlantar

Adapun faktor-faktor penyebab anak diterlantarkan antara lain :

#### a. faktor keluarga

Perpisahan orangtua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak, kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perceraian dan kehilangan orangtua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi terlantar. Perceraian atau perpisahan orangtua yang kemudian menikah lagi sering membuat anak frustrasi. Rasa

frustasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orangtua mereka atau tatakala anak yang biasanya lebih memilih tinggal dengan ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi kelakuan buruk dari ayah tiri atau pacar ibu.

Ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orangtua, keterbatasan merawat anak. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda maupun kekerasan dalam rumah tangga. Melehmahnya keluarga besar, dimana keluarga inti tidak mampu membantu diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah.

#### b. Faktor Pendidikan

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain:

- 1) Ketidak biayaan, tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
- 2) Keterbatasan waktu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anak dalam bersekolah dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar.

- 3) Rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang telah tersita dalam membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi atau semangat untuk belajar.
- 4) Adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan, yang memahami anak terlantar terhadap pendidikan yang keliru disebabkan karena mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga uang jajan mereka sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka.
- 5) Kurangnya perhatian dari lingkungan, perhatian yang kurang dari orangtua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya. Situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

c. Faktor Ekonomi

Dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran. Karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor ekonomi menjadi penyebab bagi orang-orang tidak mampu memenuhi kehidupan secara baik. Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orangtua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada orangtua atau orangtua pengganti.

#### d. Faktor Kesehatan

Sehat merupakan harapan semua manusia, tanpa terkecuali anak-anak terlantar. Anak yang memiliki kondisi sehat bukan saja secara fisik namun secara psikis dan juga sosial dapat berkembang dan tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan bermartabat. Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat. Realitas yang ditemukan ternyata kondisi anak-anak terlantar sangat bertolak belakang dengan konsep sehat. Artinya anak-anak terlantar tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut terjadi karena faktor :

- 1) Kesadaran akan kesehatan yang kurang, sebagian anak beranggapan bahwa orangtua atau orangtua pengganti tidak memiliki kepedulian saat kondisi tubuh mereka dalam keadaan sakit. Hal ini dipicu oleh karena orangtua lebih fokus mencari uang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga kesehatan 34 anak bukan menjadi prioritas bagi orangtua atau orangtua pengganti. Menurut mereka saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya biaya kesehatan makin sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keluarga dari anak-anak terlantar. Dengan kata lain, faktor ekonomi keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran orangtua akan kesehatan anak sehingga mereka tidak memiliki akses yang lebih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kehidupan, rumah sebagai tempat bagi setiap individu mendiami dan melepaskan

kepenatan setelah beraktifitas seharian di luar rumah. Situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah tidak layaknnya tempat untuk mereka tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh tempat tinggal yang mereka tempati sangat kecil dengan ukuran yang hanya dapat ditempati oleh dua atau tiga orang. Situasi yang tidak kondusif dan lingkungan yang tidak aman menciptakan suasana tidak nyaman bagi anak

#### 4. Dampak Anak Yang Diterlantarkan

Berbicara tentang dampak artinya sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh anak terlantar adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

##### a. Dampak Fisik

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat didukung oleh nutrisi yang masuk kedalam tubuh sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani.

##### b. Dampak Psikologis

Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan atau

---

<sup>18</sup> Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya*, INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hlm. 40.

inginkan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal berupa motif, emosi, sikap, kemampuan, kesehatan dan keinginan.

Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan umum, orang yang diajak berinteraksi, tekanan sosial dan peran yang dipaksakan

### c. Dampak Sosial

Anak sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di lingkungan sosialnya dimana anak-anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perlakuan yang salah dari masyarakat menyebabkan anak mencari tempat yang aman untuk menerima keberadaan mereka. Kurangnya kepedulian dari orangtua dan juga masyarakat menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.

## C. Penelantaran Anak

### 1. Pengertian penelantaran anak

Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama berbagai Negara di Indonesia yang sering di pakai untuk menjadi batasan umur adalah usia 0-22 tahun. Dengan demikian bayi balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak pada umumnya disepakati bahwa masa anak perempuan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 38.

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun ke bawah. Undang-undang RI No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka belum berusia 21 tahun dan belum menikah sedangkan Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia seorang anak adalah 16 tahun.

Jika di cermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usia kesejahteraan sosial, serta pertimbangan kematangan sosial,<sup>20</sup> seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam gizi, buruk kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, menjadi pengemis atau pengamen jalanan, buruh pabrik, pemulung, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anaknya.

Pada kasus penelantaran anak, kita anak menemukan kekurangan gizi tanpa dasar organiknya, kekurangan cairan atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati tidak mendapatkan imunisasi dasar. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalkan anak dikucilkan diasingkan dari keluarga tidak di berikan pendidikan dan kesehatan yang layak.

---

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil, Op. Cit, hlm 21.

Ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan gangguan jiwa dan atau ketidakmengertian keluarga, orang tua atau hubungan dalam keluarga tidak normal

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. anak terlantar adalah anak wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian mengerti orang tua karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan korban tindak kekerasan anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik, sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual anak yang dianiaya oleh orang tua hingga tewas.

Anak yang dipaksa bekerja prostitusi masalah anak terlantar hanya dilihat sebagai masalah keluarga hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja secara psikologi bermasalah, tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.

#### **D. Perlindungan hukum anak terlantar**

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penerus cita-cita bangsa bangsa yang wajib dilindungi segala hak-hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum terhadap Anak atas pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak meliputi Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak akan dikenakan Pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan

bagian dari masalah penegakan hukum, yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dan sistem sosial, politik ekonomi dan politik dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi yang interdevensi dengan faktor – faktor yang lain. Demikian juga dalam hal perlindungan anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus kita jaga dan membutuhkan perlindungan oleh lingkungan sekitarnya terutama orang tua. Lingkungan tempat berkembang seorang anak akan sangat menentukan bagaimana karakter anak tersebut terbentuk.

Tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang utuh dan dibesarkan di lingkungan yang baik bahkan ada dan masih banyak anak – anak yang terlantar disekitar kita. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.(Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang) yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak telantar dalam masyarakat. Meskipun memiliki hak penghidup yang layak seperti anak-anak pada umumnya, tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak jalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya.

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa,

akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sadari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkeraman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat mempengaruhi mereka untuk berbuat jahat.

Perlindungan anak sudah semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Dalam konteks ini Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan Ketua Komnas HAM RI mengatakan, bahwa masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu, ekonomi, sosial dan budaya. Sejalan dengan itu Shanti Dellyana mengatakan, bahwa perlindungan merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Nasution, 2006).

Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegakan hukum yang tidak sederhana, karena rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dan interdevendensi dengan faktor – faktor yang lain, demikian juga dalam hal perlindungan anak.

Permasalahan anak harus diatasi secara kompleks. Proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak) mengatur mengenai hak – hak anak yang terdapat dalam Pasal 2.

Pasal tersebut menjelaskan adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya

perlindungan anak. Adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Namun dalam hal ini fakta menunjukkan lain terhadap kehidupan anak, terutama anak terlantar. Fenomena anak terlantar di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak terlantar sesungguhnya bukanlah merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada pada kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Keberadaan anak terlantar sering dianggap sebagai bidang persoalan oleh berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, dan Negara. Namun yang patut disayangkan adalah bahwa selama ini kita belum memberikan perhatian yang besar kepada mereka.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum terhadap anak mengandung dua dimensi pengertian hukum, yaitu<sup>22</sup>:

1. Dimensi hukum perdata. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan materil yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, di mana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum.
2. Dimensi hukum pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (victim) maupun sebagai pelaku tindak pidana (*Kindermoor*).

#### **E. Jaminan kesehatan**

Kewajiban penyelenggara jaminan sosial nasional harus ditempatkan secara obyektif dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS diperuntukan untuk semua warga Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang BPJS “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS mencakup seluruh warga Indonesia baik orang kaya maupun warga miskin serta dewasa maupun anak-anak, untuk warga miskin dan kurang

---

<sup>22</sup> Maulana Hassan Waddang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo, 2000, 45-46

mampu iurannya akan ditanggung oleh pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.

Salah satu sasaran BPJS adalah warga negara yang berkategori anak. Pengertian Anak sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-undang Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan harus dijamin kesejahteraannya, oleh negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak asasi sebagai manusia yang harus diperhatikan. Perlindungan hukum untuk anak bisa diartikan dengan upaya perlindungan hukum untuk berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak tersebut merupakan dasar seorang anak supaya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dipelihara oleh negara dalam hal ini adalah negara wajib menjamin kebutuhan anak terlantar baik kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosialnya.

Masyarakat lemah dan tidak mampu sendiri adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar baik ekonomi maupun sosialnya.<sup>23</sup>

Bentuk kongkrit perlindungan terhadap anak dalam hal kesehatan terdapat pada Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Anak, menjelaskan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Setiap anak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah baik anak yang masih dalam kandungan orang tua atau yang tidak dalam kandungan orang tua tanpa terkecuali. Perlindungan anak dalam memperoleh jaminan kesehatan juga diatur dalam Pasal 62 Undang-undang HAM yaitu, “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”. Secara jelas aturan-aturan di atas menjamin kebutuhan anak dalam hal kesehatannya.

Perlindungan tersebut berlaku terhadap semua anak-anak yang ada di Indonesia, termasuk juga terhadap anak-anak yang terlantar. Anak terlantar sesuai pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perlindungan Anak adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial juga harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS pada saat ini.

Peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yang ada saat ini, baik itu PP tentang PBI dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan tidak mencantumkan apakah anak terlantar tercakup dalam BPJS Kesehatan atau tidak. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI (selanjutnya disebut PP PBI),

---

<sup>23</sup>Achmad Subianto, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perkonomian Bangsa*, Jakarta, Gibon Books, hlm. 36.

ketentuan yang termaktub di dalamnya hanya menekankan bahwa PBI ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Konstitusi menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

PBI diperuntukkan untuk golongan fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan langkah untuk pendaftaran BPJS Kesehatan PBI adalah dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai proses awal pendataan golongan fakir miskin dan tidak mampu.<sup>2</sup> Permasalahannya mempunyai status keluarga yang jelas dan tidak mempunyai identitas dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS. Perlindungan hukum anak terlantar dalam memperoleh BPJS Kesehatan tidak diatur dalam PP adalah kemudian bagaimana untuk anak terlantar atau anak jalanan yang tidak PBI ataupun Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres Jaminan Kesehatan) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang BPJS, oleh karena itu terjadi suatu kekosongan hukum.

Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara Indonesia yang telah diatur pada konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ditinjau dari prespektif hak asasi manusia salah satu hak yang melekat pada perlindungan harkat dan martabat manusia adalah hak atas jaminan sosial, hal tersebut wajib untuk dilindungi, dihormati serta dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap individu.

Kebutuhan jaminan sosial juga secara jelas terdapat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-undang HAM bahwa, “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Jaminan sosial termasuk dalam hak asasi manusia dan semua orang tanpa

terkecuali harus mendapatkannya. Pernyataan di atas secara jelas menunjukkan bahwa semua masyarakat khususnya masyarakat miskin dan anak terlantar berhak atas jaminan sosial.

Setiap anak berhak atas jaminan kesehatan termasuk juga anak terlantar. Pada Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Anak secara tegas menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak terlantar sebagai anak yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar harusnya dapat perhatian lebih oleh pemerintah dalam hal jaminan kesehatan.<sup>24</sup>

Sistem jaminan sosial di Indonesia yang telah dituangkan dalam Undang-undang SJSN mengamanatkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan SJSN. Hak anak terlantar untuk memperoleh jaminan sosial dibidang kesehatan harusnya dapat dipenuhi oleh BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pada peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yaitu Pasal 6 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kata wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dalam hal ini berarti semua warga negara Indonesia berhak atas jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini seharusnya sudah terpenuhi secara jelas dalam SJSN pada saat ini.

Jaminan kesehatan tersebut yang menjadi hak semua warga Indonesia masih belum tercakup semuanya. Anak terlantar yang pada konstitusi wajib

---

<sup>24</sup> Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. hlm. 218.

diperhatikan oleh negara masih belum jelas apakah mendapatkan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan atau tidak. PP PBI hanya mengatur bahwa PBI ditujukan pada fakir miskin dan orang tidak mampu, sementara pada konstitusi disebutkan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sesuai Pasal 10 PP PBI bahwa Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sendiri sesuai pada PP PBI ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan hal tersebut penetapan peserta PBI dilakukan oleh pemerintah terkait untuk mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebelum berlakunya BPJS Kesehatan warga telah mendapatkan jaminan kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas digunakan untuk jaminan kesehatan bagi warga yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Pedoman pelaksanaan Jamkesmas diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (yang selanjutnya disebut Permenkes Jamkesmas). Kepesertaan Jamkesmas terdiri dari peserta yang mempunyai kartu dan tidak mempunyai kartu. anak terlantar termasuk dalam salah satu peserta Jamkesmas yang tidak memiliki kartu peserta. Anak terlantar termasuk dalam salah satu peserta Jamkesmas yang tidak memiliki kartu peserta. Menurut Permenkes Jamkesmas peserta Jamkesmas terdiri dari peserta yang memiliki kartu dan peserta yang tidak memiliki kartu.

Problematisa terjadi karena peserta jamkesmas yang otomatis terdaftar menjadi peserta PBI jaminan kesehatan adalah hanya peserta yang memiliki kartu peserta. Anak terlantar yang masuk pada peserta Jamkesmas yang tidak mempunyai kartu peserta akan mengalami kendala untuk memperoleh kepesertaan

PBI jaminan kesehatan. Tidak adanya aturan mengenai anak terlantar dalam memperoleh hak kepesertaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang menjadi penghambat hal tersebut. Sesuai penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa telah terjadi suatu kekosongan hukum pada aturan mengenai hak anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS kesehatan. Jaminan kesehatan tidak hanya diperlukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Keterbatasan seorang anak dalam memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri memerlukan perlindungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam bidang kesehatan. Perlindungan anak tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak yang masih dalam naungan dewasa atau orang tuanya tetapi juga untuk anak terlantar yang sesungguhnya memerlukan sebuah perlindungan secara khusus.

Jaminan kesehatan adalah hak semua anak, dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam pasal 8 Undang – undang Perlindungan anak maupun Pasal 62 Undang – undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga, semua anak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas oleh siapa saja. Kenyatannya anak terlantar dan fakir miskin tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.